

Perlindungan Hukum Akibat Penipuan: Studi Kasus Regulasi tentang Transaksi Online

Fajriatul Izmi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: mimi.mm3871@gmail.com

Phone Number: 082333231707

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia dan bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan library research (studi kepustakaan) dan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini (1) Regulasi transaksi online di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f dan Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). (2) Sanksi hukum bagi pelaku penipuan transaksi online antara lain, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 5, Pasal 28 ayat 1, Pasal 35, Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, pengaturan terhadap penipuan dengan menggunakan media transaksi online belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen ; Penipuan ; Transaksi Online*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping memberikan dampak positif ternyata dalam perkembangannya juga terdapat dampak negative bagi masyarakat dan lingkungannya, yaitu ditandai dengan adanya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan atau kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet juga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib dan situs di internet dapat digunakan

sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dari situs tersebut seolah olah terdapat kegiatan penjualan barang ataupun jasa.

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog.¹ Saat ini bisnis *online* sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti jasa penjual tiket *online*. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara *online*. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking.

Layanan bisnis *online* ini tentunya berpeluang untuk dijadikan lahan kejahatan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2000, diperhitungkan bahwa nilai transaksi di Internet mencapai US\$433 miliar, kemudian pada tahun 2002 nilainya sebesar US\$ 1,9 triliun dan pada tahun 2004 saja, sudah mencapai US\$ 6 triliun.² Padahal, pada awal tahun 1990an, tidak lebih dari sepuluh negara saja yang menggunakan internet, namun jumlah itu terus bertambah hingga menjadi 214 negara yang telah menggunakan internet pada akhir tahun 2001. Tapi, tingkat dari penggunaan Internet masih timpang di beberapa negara di dunia. Banyak faktor menyebabkan perbedaan dari tingkat penggunaan Internet di berbagai negara.³ Menurut Sekretaris Jenderal dari International Telecommunication Union (ITU) penyebab minimnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet adalah biaya akses internet yang tinggi, minimnya fasilitas dan kurangnya perlindungan hukum. Selain itu Ini menunjukkan bahwa masyarakat dunia sekarang ini tengah mengalami perubahan menuju masyarakat *online* yang melakukan komunikasi dan transaksi melalui dunia maya.

Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penjual dengan pembeli, hal ini sering mengakibatkan terjadinya penipuan dalam jual beli secara *online*. Fenomena penipuan seperti terlihat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Rosca Leonita Riwu Kaho (36). Kepolisian NTT berhasil mengungkap kasus penipuan belanja *online* dengan tersangka Rosca Leonita Riwu Kaho, Mei 2016. Baru setelah ditelusuri ternyata korban Rosca Leonita Riwu Kaho cukup banyak. Ia dikabarkan meraup omzet miliaran rupiah dalam aksi tipu-tipu menjual tiket *online*. Pelaku dijerat pasal penipuan, penggelapan dan Undang-Undang IT dengan ancaman hukumannya 10 tahun.⁴

Tindakan yang dilakukan oleh korban dengan melaporkan tersangka pelaku penipuan tiket *online*, pada dasarnya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mencari keadilan serta memperoleh perlindungan hukum bagi korban penipuan. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.⁵

¹Olli, *Membuat toko online dengan multipl* (Jakarta:Media Kita, 2008), 3.

²The Internet and the Development of the Digital Society, diakses 14 Mei 2017.

³The Internet and the Development of the Digital Society, diakses 14 Mei 2017.

⁴<https://regional.kompas.com/> diakses tanggal 25 Juli 2018

⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Unila. 2007), 31.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁶

Para pelaku usaha penyedia jasa tiket *online* harus bertanggung jawab dalam perlindungan konsumennya, untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui tanggung jawab pelaku usaha. Secara perdata tanggung jawab pelaku usaha dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk perlindungan konsumen diatur lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Transaksi *online* merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Perjanjian menurut KUHPerdata merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*"

Subekti berpendapat perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷ Maka yang menjadi subyek ataupun pihak-pihak dalam transaksi jual-beli tiket *online*, yaitu: (1) Pihak yang berhak atas sesuatu, yaitu konsumen pembeli tiket online; (2) Pihak yang berkewajiban atas sesuatu, yaitu penjual tiket *online*.

Objek dari perikatan itu sendiri adalah prestasi. Prestasi dalam pasal 1234 KUHPerdata, terdapat tiga macam, yaitu: (1) *memberikan sesuatu*; (2) *berbuat sesuatu*; (3) *tidak berbuat sesuatu*.

Objek perikatan dari dalam transaksi jual-beli tiket *online* yaitu konsumen pembeli tiket online memiliki prestasi untuk membayar sejumlah uang kepada penjual tiket *online* dan penjual tiket *online* memiliki prestasi untuk memberikan tiket *online* berdasarkan 1235 KUHPerdata.

Kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Kontrak Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: (a) *data identitas para pihak*; (b) *objek dan spesifikasi*; (c) *persyaratan Transaksi Elektronik*; (d) *harga dan biaya*; (e) *prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak*; (f) *ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi*; dan (g) *pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik*.

Kemudian dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) menegaskan bahwa *Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.*

Peluang yang terbuka untuk memperjual belikan tiket secara *online*. Seharusnya filter yang mencegah terjadinya akibat buruk yang ditimbulkan. Dengan alasan jual beli online

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 37.

⁷Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Penerbit Nuansa Aulia, 2012), 156

lebih menjanjikan dan mudah. Disinilah pemeran pemerintah wajib melakukan tindakan pencegahan dalam perbuatan yang merugikan konsumen ataupun masyarakat di Indonesia.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mempunyai maksud tertentu, tanpa mempermasalahkan baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau sebaliknya. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, perlu diketahui beberapa hukum yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Dalam Indonesia telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), persoalan yang timbul di masyarakat dapat digali ketetapan hukumnya. Baik hukum yang sedang terjadi atau yang belum terjadi. Dengan berbagai persoalan masyarakat, dapat dilihat hukumnya yang nantinya akan ditentukan dan ditetapkan sebagai pintu keluar. Salah satu ketentuan Undang-undang yang menjadi bahan pembahasan kali ini adalah Perlindungan Konsumen.

Melalui beberapa ketentuan di atas, dapat dijadikan sebuah hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian kali ini. Penelitian ini akan membahas tinjauan Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Penjual Tiket *Online* (Studi kasus Regulasi Tentang Transaksi *Online*).

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Perlindungan Konsumen dan Hukum Bisnis Syariah. Trutama dalam hal tinjauan Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Penjual Tiket *Online* (Studi kasus Regulasi Tentang Transaksi *Online*). Sebagai media mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliaan, berguna melatih kemampuan menganalisis secara sistematis. Secara Praktis Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk mau melakukan kajian terhadap problematika yang ada di Masyarakat khususnya Perlindungan Hukum akibat penipuan melalui Transaksi *online*.

Penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum memang bukanlah pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh peneliti terdahulu.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain skripsi ini ditulis oleh Apriyanti berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam transaksi E-commerce dari Hukum Perikatan.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Bayu Adi Nugrono berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual beli melalui Internet (Studi Kasus di Distro Anyway Yogyakarta). Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli melalui internet dan menjelaskan perjanjian-perjanjian di Distro Anyway Yogyakarta.

Selain itu, skripsi yang ditulis Rahman Bagus Ramadhan berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler sebagai Konsumen Promo yang Dikeluarkan oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan di PT Indonesia Satelite. Peneliti ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen indosat yang merasa dirugikan adanya promo yang disebar.

Dari ketiga penelitian terdahulu masing-masing membahas kasus menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum akibat penipuan melalui Transaksi *Online* yang tidak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena peneliti menggunakan beberapa bahan hukum dari beberapa sumber tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi (PPST). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi. Sehingga akibat hukumnya dapat diketahui secara jelas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Pendekatan konseptual ini fokus dengan pandangan-pandangan hukum dan isu hukum tentang transaksi *online*. Pendekatan perundang-undangan ini fokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi.

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer, yaitu yang terdiri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang meliputi beberapa buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan tema penelitian, pendapat para sarjana hukum.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Study pustaka yang mempelajari perundang-undangan tentang transaksi *online* dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu proses pemilihan atau pemusatan yang bertujuan membuat fokus antara lain undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyajian data ini sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan dari penelitian ini dapat dilaksanakan. Menarik kesimpulan dari berbagai hal yang ditemui dalam pencatatan peraturan-peraturan yang ada dan peneliti menarik kesimpulan. Kesimpulan regulasi transaksi *online* di Indonesia dan bentuk sanksi hukum bagi pelaku penipuan transaksi online.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Transaksi *Online* dengan Perlindungan Hukum di Indonesia

⁸ Dyah Octorina Susant dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

Dalam transaksi jual beli secara langsung terdapat proses pembayaran dan penyerahan barang yang kita beli, demikian juga jika jual beli melalui media elektronik yang menggunakan jaringan internet. Adanya transaksi *online* dapat membuat proses jual beli semakin memudahkan masyarakat. Namun menyebabkan dampak tersendiri bagi para pengguna media *online*. Baik untuk memudahkan masyarakat yang memang membutuhkan adanya transaksi *online*. Sedangkan buruk ketika adanya yang masyarakat merasa dirugikan dengan sistem *online*.

Sesuai informasi dari beberapa sumber maraknya kasus penipuan penjual tiket online yang merugikan konsumen. Merupakan wujud dari tidak takutnya penjual tiket *online* melakukan penipuan. Salah satu sebabnya yaitu mudahnya seseorang menggunakan media sosial untuk melakukan jual beli tiket *online* dengan cara menggunakan akun palsu ataupun dijual kepada orang yang awam. Dengan demikian, semakin mudah seseorang mendapatkan uang dengan cara yang terlarang.

Ketika seseorang dapat melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian dari pihak pembeli, maka hal ini menjadi pekerjaan kita sendiri untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*.

Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, maka keperluan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar.

Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai transaksi *online*. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum dapat digunakan sebagai dasar menangani kasus penipuan dalam transaksi *online* di Indonesia. Undang-undang di Indonesia yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi *online*.

Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi *online* adalah sebagai berikut: (1). Pasal 8 ayat (1) huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa *pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/jasa* tersebut; (2). Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa *pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/jasa kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas sesuatu pelayanan dan/jasa prestasi*.

Berdasarkan akan apa yang sudah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi *online*. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, regulasinya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi pelaku bisnis *online*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁹, dijelaskan bahwa *transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*.¹⁰ Transaksi jual beli secara elektronik merupakan bentuk perwujudan dari ketentuan Pasal tersebut. Pada transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik, para pihak yang melakukan transaksi memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain melalui suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan melalui media elektronik dan di dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan bahwa *kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*.¹¹

Kata “transaksi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*transaction*” yang merupakan hasil gabungan dari dua kata, yaitu “*trans*” dan “*action*”. “*Trans*” berarti “lintas”, sedangkan “*action*” berarti “aksi” atau “tindakan”. Jadi “transaksi” dapat diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat. Kata transaksi umumnya digunakan di bidang bisnis atau perdagangan yang menggambarkan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli produk berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak.¹² Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli *online* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain.

Masyarakat awam masih banyak yang mengartikan “transaksi” sebagai “transaksi pembayaran”. Makna “transaksi” sebenarnya lebih luas daripada sekadar “transaksi pembayaran”, sebab transaksi berkaitan dengan tindakan para pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan peninjakan, negosiasi dan kesepakatan jual beli yang kemudian diakhiri dengan penyelesaian transaksi (*settlement*) berupa pembayaran (oleh pihak pembeli) dan penyerahan objek transaksi (oleh pihak penjual). Terkadang transaksi juga dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin transaksi.¹³

Mengapa pihak ketiga dapat dimintakan pertanggung jawaban? Hal ini dikarenakan antara pihak ketiga (*provider* atau penyedia jasa layanan) dengan penjual (*merchant*) terdapat suatu perjanjian tersendiri. *Provider* itu sendiri mempunyai tugas yang terkadang banyak, yaitu tidak hanya mengakses internet tetapi dapat juga menjadi *web designer*. Tugas dan tanggung jawab *provider* tergantung dari perjanjian antara *merchant* dengan *provider*. Tugas utama *provider* adalah memberikan layanan penyediaan akses internet 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Akan tetapi, semuanya itu bergantung pada perjanjian di antara kedua pihak. Oleh karena itu, *merchant* harus memperhatikan isi perjanjian itu

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 33.

¹³ Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 33.

dengan seksama. Tanggung jawab *provider* untuk pelayanan yang tidak sempurna tidak diatur secara pasti.¹⁴

Bisnis *online* berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet) atau yang lazim dinamakan “transaksi elektronik” (*e-transaction*). Dengan kata lain, transaksi elektronik dapat diartikan sebagai kesepakatan jual beli antara para pihak (penjual dan pembeli) untuk memperdagangkan suatu produk (barang/jasa) melalui media elektronik (termasuk internet) berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan syarat-syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak elektronik (*e-contract*). Syarat-syarat lain dalam sebuah transaksi bisnis misalnya syarat tentang cara pembayaran, asuransi, jaminan purna jual, dan cara pengiriman.¹⁵

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui situs di internet atau melalui posting di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.¹⁶

Transaksi elektronik (*e-transaction*) pada akhirnya juga berkaitan dengan sistem pembayaran yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran yang dipilih dapat berbentuk tunai (uang kartal) maupun non-tunai (uang giral). Pembayaran non-tunai dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, transfer bank, *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, uang elektronik (*e-money*) atau *virtual payment*. Saat ini beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi *online* yang di namakan *e-payment* (*e-pay*).

Penyelenggaraan bisnis *online* atau transaksi elektronik saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi lebih rinci tentang transaksi elektronik (*e-transaction*) telah diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Sedangkan regulasi lebih rinci tentang bisnis *online* atau *e-commerce* hingga saat ini baru dalam bentuk draft RPP Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*).¹⁷

Ada 5 (lima) tahapan dalam melakukan transaksi online:¹⁸(1) *Find It* (menemukan jenis barang). Pada tahap ini, pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode *search and browse*. Dengan metode *search*, pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan kata kunci (*keyword*) barang yang diinginkan pada kotak pencarian (*search*). Sedangkan *browse* (melihat-lihat), menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan; (2) *Explore It* (mencari informasi lebih luas). Setelah memilih jenis barang yang diinginkan, akan dijumpai keterangan lebih jelas

¹⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 266.

¹⁵Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 34.

¹⁶ Nindyo Pramono, “*Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya*”, (Jakarta: Mimbar Hukum, 2001), 16.

¹⁷Nindyo Pramono, “*Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya*” (Jakarta: Mimbar Hukum, 2001), 16.

¹⁸ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 143.

mengenai barang yang dipilih, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang), nilai peringkat (*rating*) barang yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau mengecewakan), spesifikasi dan ulasan produk (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat sudah cocok, pelanggan siap untuk melakukan transaksi atau menambahkan item barang dalam keranjang belanja (*shopping cart*); (3) *Select It* (menyeleksi barang). Seperti halnya toko yang sebenarnya, keranjang belanja (*shopping cart*) akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada saat pembeli hendak keluar dari toko (*check out*). Dalam fitur *shopping cart* konsumen dapat melakukan antara lain memproses untuk *check out* serta menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti. Pada tahap ini konsumen dapat melakukan seleksi terhadap barang-barang yang memang akan dibelinya; (4) *Buy It* (membeli barang). Setelah semua tahap di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses keluar (*check out*). Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pedagang (*merchant*). Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai pelanggan sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman. (5) *Ship It* (mengirimkan barang). Setelah proses transaksi selesai, maka pihak pedagang (*merchant*) akan mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) berisi konfirmasi pembelian dan surat elektronik lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko *online* juga menyediakan akun untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki kotak surat (*mailbox*) pada layanan *email* gratis. Sehingga pembeli dapat mengetahui status pesanan (*order*) pada akun yang telah tersedia di situs tersebut.

Bentuk Sanksi Hukum Bagi Para Penjual Tiket Online

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yaitu menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹ 1) *Unsur subjektif: a). Dengan maksud atau methetooogmerk dalam hal ini beritikad buruk; b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat; c) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hal ini dengan perbuatannya menentang undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.* 2) *Unsur-unsur objektif: a) Barang siapa dalam hal*

¹⁹PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), 142.

ini pelaku; b) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut: Menyerahkan sesuatu benda, Mengadakan suatu perikatan utang, Meniadakan suatu piutang, Dengan memakai: sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong.

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:²⁰ a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang; b) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; a) Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Mengenai ilegal konten, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Diatur dalam Pasal 28 ayat(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal ini berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): 1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.* 2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah: a) *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;* b) *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;* c) *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;* d) *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;* e) *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;* f) *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian*

²⁰R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bandung: Politeia, 1996), 206.

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karenanya konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila tiket pesawat *online* yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apa bila tiket pesawat *online* yang diterima.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

Perdagangan elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan para pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apa bila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berada kewarganegaraan.²¹

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya, Perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu pelanggaran.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu: a) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²² b) Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

²¹Josua sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 178.

²²Sutjipto Raharjdo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

menikmati martabatnya sebagai manusia.²³ c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Kesimpulan

Pertama dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi sangat pesat ini kita harus lebih teliti dalam hal pemanfaatan. Sebab dilain sisi menimbulkan dampak negatif bila dalam pemanfaatannya tidak diawasi dan disikapi dari sisi hukum. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan transaksi jual beli *online* di Indonesia. Adapun salah satu produk hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Pasal 1 ayat 2 dan ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Meskipun demikian masih sangat diperlukan undang-undang terhadap kasus penipuan dalam transaksi online, sebab selain dapat memberikan perlindungan terhadap hak konsumen juga melindungi pelaku bisnis online yang beritikad baik dalam usaha penjual tiket online.

Kedua bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dan merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua Pasal itu sekaligus yaitu, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan/atau kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk pembuktian aparat penegak hukum. Dan dilengkapi dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban bagi para Pelaku Usaha. Sebagaimana kewajiban memberi kompensasi atau ganti rugi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Serfiani, Cita Yustisia. Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Susant, Dyah Octorina dkk. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

²³ Soetono, *Rule of Law (Spremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas maret, 2004), 3.

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace. Cybercrimes. Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa. 2012.
- Muchsin. *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Olli. *Membuat toko online dengan multipl*. Jakarta: Media Kita. 2008.
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1997.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Politeia. 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Raharjdo, Sutjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas 2003.
- Soetono. *Rule of Law (Spremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas maret. 2004.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Unila. 2007.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
- Kitab Undang-Undang Pidana(KUHP).